BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian terhadap organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, perlu di ubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia 6402);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 14 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 140), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskeswan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.

(2) UPTD Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. UPTD Puskeswan Wilayah I merupakan UPTD dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Meureubo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Samatiga;
   b. UPTD Puskeswan Wilayah II merupakan UPTD dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Arongan Lambalek dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Bubon, dan Kecamatan Woyla Barat; dan
   c. UPTD Puskeswan Wilayah III merupakan UPTD dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Woyla dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Woyla, Kecamatan Woyla Timur dan Kecamatan Sungai Mas.
   d. UPTD Puskeswan Wilayah IV merupakan UPTD dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kaway XVI dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Panton Reu dan Kecamatan Pante Ceureumen.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Masing-masing Susunan Organisasi UPTD Puskeswan, terdiri atas:
   a. Kepala UPTD; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) UPTD Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, konsultasi veteriner dan penyuluhan bidang kesehatan hewan.

(2) UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
   b. pelaksanaan pelayanan penyehatan hewan dan reproduksi;
   c. pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
   d. pelaksanaan epidemiologik;
   e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
   f. pelayanan jasa veteriner;
   g. pelaksanaan pemberian surat keterangan dokter hewan;
   h. pengorganisasian semua kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan rencana pengembangan pusat kesehatan hewan;
   i. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
   k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PEKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN WILAYAH I SAMPAI DENGAN WILAYAH IV
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

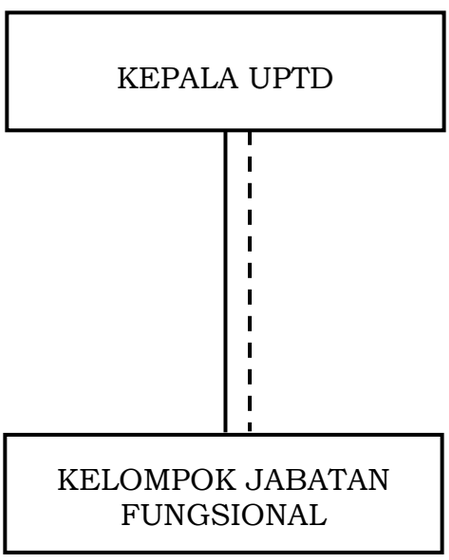

Keterangan:

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS